

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA KEBENDAAN**

(Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURHABIBAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab (SPM)

NIM: 131 008 707

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji beserta rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul **“Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing penulis, yaitu pembimbing pertama Bapak Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag dan pembimbing kedua Ibu Intan Qurratul’aini, S.Ag., M.Si, serta penguji pertama Bapak Drs. Jamhuri, MA, dan penguji kedua Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H. Yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini

sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan. Ucapan terima kasih penulis juga kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA, sebagai Penasehat Akademik, serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum kepada Dekan Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, dan Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Bapak Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag.

Ucapan rasa terima kasih yang setulusnya dan tak terhingga ingin penulis sampaikan kepada Ayahanda Iskandar Idris, A.Md dan Ibunda Faridah, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, rasa kepercayaan dan selalu mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini serta kepada pembaca dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 24 Februari 2016
Penulis,

Nurhabibah
NIM: 131 008 707

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	14
2.1. Pengertian Anak Angkat	14
2.2. Pengertian Warisan dan Hukum Kebendaan.....	19
2.3. Macam-macam Harta Kebendaan	39
2.4. Sebab-sebab Mendapat Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	49
BAB TIGA KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA KEBENDAAN	53
3.1. Sejarah Pengangkatan Anak Angkat	53
3.2. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan	55
3.3. Undang-Undang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif	57
3.4. Dalil Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	59
3.5. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	61
3.6. Analisis Status Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Harta Kewarisan dan Kebendaan	64
BAB EMPAT PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Nama : Nurhabibah
NIM : 131 008 707
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab (SPM)
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan
(Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)
Tanggal Sidang : 11 Februari 2016
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag.
Pembimbing II : Intan Qurratul'aini, S.Ag., M.Si.

Kata kunci: *Kedudukan Anak Angkat, Hukum Islam dan Hukum Positif*

Anak angkat adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat. Di dalam hukum Islam, melarang mengangkat anak angkat menjadi anak kandung baik dari segi kewarisan, perwalian dan kebendaan. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan mengangkat anak angkat menjadi anak kandung baik dari segi kewarisan, perwalian dan kebendaan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hak kewarisan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam dan bagaimana kedudukan kebendaan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya berkaitan dengan judul skripsi. Hasil penelitian ditemukan, bahwa hak kewarisan anak angkat dalam hukum positif anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya dan anak adopsi tersebut berhak pula mewarisi keluarga sedarah yang lahir dari orang tua angkatnya. Akan tetapi hal tersebut tidak sama antara anak angkat dan anak kandung, dibatasi anak angkat hanya dapat 1/3 dari jatah yang seharusnya. Sedangkan dalam hukum Islam hak kewarisan anak angkat tidak ada, membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Kedudukan kebendaan anak angkat dalam hukum positif bahwa anak angkat memperoleh harta kebendaan orang tua angkat dengan jumlah terbatas yaitu tidak boleh melebihi jumlah harta yang diperoleh anak kandung. Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan kebendaan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasar anak merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Akan tetapi kenyataan dari keinginan manusia tersebut ada yang tidak terwujud, dikarenakan berbagai hal, khususnya berkenaan dengan kesehatan reproduksinya. Jika dilihat dari segi realitas manusia, banyak dari pasangan yang belum berhasil mendapatkan anak atau keturunan. Hal seperti ini bisa terjadi apabila dilihat dari sudut medis maupun agama.

Padahal secara rasional dan hitungan kemampuan dalam ekonomi, pasangan tersebut mampu membiayai anak-anak mereka, terutama dari segi ekonomi, pengetahuan untuk memberi pendidikan mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, secara lahiriyah, mereka memang sudah siap untuk menerima kelahiran anak tersebut.¹ Dalam hal seperti ini, kelahiran seorang anak pada dasarnya untuk membawa nikmat dalam rumah tangga, tetapi karena orang tersebut mempunyai faktor-faktor tertentu justru sebaliknya, dengan kehadiran seorang anak hanya membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.

Jadi permasalahan di atas, bagi orang yang sudah mampu untuk mempunyai anak tapi belum dikaruniai anak dengan orang tidak mampu tapi sudah mempunyai anak, maka hal seperti itu bisa ditempuh dengan mengadopsi.

¹Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 19.

Anak orang yang tidak mampu, maka bagi mereka saling melengkapi satu sama lain. Dengan pada dasarnya orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat mereka dari orang yang kurang mampu kepada orang yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan, maka dampak yang timbul dari perbuatan tersebut tidak sederhana yang dibayangkan, akan tetapi berakibat terhadap munculnya sederetan ketentuan hukum baru, diantaranya permasalahan status anak angkat dalam kewarisan dan kebendaan menurut hukum Islam dan hukum positif.²

Pada umumnya manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka terima, sehingga berbagai cara dan usaha mereka tempuh untuk mencapai keinginannya. Dalam memperoleh anak, maka salah satu cara yang dianggap baik, dan pernah ditempuh atau dilakukan adalah dengan mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri.³ Pada dasarnya adopsi secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Belanda “*adoptie*”, “*adoption*” (bahasa Inggris) yang artinya adalah pengangkatan anak.⁴ Adopsi secara istilah diartikan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.⁵ Dalam ensiklopedi umum disebutkan, adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Biasanya adopsi diadakan

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 362.

³Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 15.

⁴Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*..., hlm. 4-5.

⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 48.

⁶Pringgodigdo AG., Ed., *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 25.

untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.⁷

Menurut Soerjono Soekanto adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁸ Menurut pandangan Islam adopsi di dalam bahasa Arab disebut sebagai “*al-tabanni*” yaitu, pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.⁹ Anak yang diadopsi disebut juga sebagai “anak angkat”. Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.¹⁰

Dalam hukum positif tentang pengangkatan anak *adoptie* apabila suami isteri mengangkat anak orang lain menjadi anak angkat mereka, maka anak angkat itu mereka anggap sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak atau yang lebih sering disebut dengan adopsi bukanlah masalah yang baru, sejak dari zaman jahiliyah adopsi sudah seperti agama yang tidak mungkin dihapus atau diganti kerana sudah menjadi tradisi nenek moyang sampai sekarang ini.¹¹ Tetapi masih menjadi problem dalam masyarakat terutama tentang ketentuan hukumnya baik dari segi kewarisan maupun perwalian dan hak kebendaan. Anak angkat untuk mewarisi harta warisan ayah angkat sering berakibat terhalangnya hak waris

⁷Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 47

⁸Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 52.

⁹Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1571.

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 27.

¹¹Muhammad Ali As-Shobuni, *Kitab Rawai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, Jilid.2, (Beirut: Dar As-Shoshoh, t.t.h), hlm. 269.

keluarga asli dari ayah angkat.¹² Islam melarang pengangkatan anak menganggap sebagai anak kandung sendiri, maka Islam jelas melarangnya dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, bahwa *Asbabun Nuzul* ayat tersebut, dalam satu riwayat, bahwa para sahabat biasanya memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad, ayat ini turun sebagai petunjuk untuk memanggil anak angkat dengan disertai nama bapak kandungnya.¹³

Pengangkatan anak merupakan sebagai motivasi dan tujuannya untuk disamakan sebagai anak kandung sendiri, tidak dibenarkan. Sebaliknya, apabila pengangkatan anak untuk maksud membantu, bukan untuk mewarisi maka tindakan tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁴

Adapun di dalam kategori anak angkat sebagai berikut:

1. Status anak angkat dalam Hukum Positif

Sistem hukum Barat (Belanda) berlaku di Indonesia, maka pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan kepada hukum perdata BW tersebut. Dalam lapangan hukum perdata umum, pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal-usulnya). Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum positif terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya.¹⁵

¹²A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.1, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2004), hlm. 188.

¹³Muhammad Ali As-Shobuni, *Kitab Rawai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, Jilid 2, (Beirut: Dar As-Shoshoh, t.t.h), hlm. 269.

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 365-367.

¹⁵R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176.

2. Status anak angkat dalam Hukum Benda

Di dalam *Kamus Hukum Benda* adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Menurut R. Subekti benda di bagi 3 (tiga), sebagai berikut:¹⁶

- a. Benda adalah sebagai objek hukum.
- b. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap orang.
- c. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja.

Dari uraian di atas, intinya dari hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subyek hukum) dengan benda (objek dari hak milik) yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan sesuatu benda dimanapun bendanya berada.¹⁷

3. Status anak angkat dalam hukum Islam.

Pengangkatan anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang, secara hukum tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Maksudnya, ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah

¹⁶R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm. 61-62.

¹⁷Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 32.

kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya.¹⁸

Dari sini terlihat adanya berlainan konsep ketentuan hukum, menurut pandangan hukum Islam melarang mengangkat anak angkat menjadi anak kandung baik dari segi kewarisan, perwalian dan kebendaan. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan mengangkat anak angkat menjadi anak kandung baik dari segi kewarisan, perwalian dan kebendaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan Studi Analisis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”**. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan suatu kejelasan hukum tentang kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan dan kewarisan bagi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana hak kewarisan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam?
- 1.2.2. Bagaimana kedudukan kebendaan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam?

¹⁸Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 256.

1.3. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1. Untuk mengetahui hak kewarisan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kedudukan kebendaan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini:

1.4.1. Kedudukan

Kedudukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti “tempat kediaman, tempat suatu benda, tingkat atau martabat, keadaan yang sebenarnya tentang suatu perkara dan status”.¹⁹

Yang dimaksud dengan *kedudukan* dalam tulisan ini adalah untuk menentukan kedudukan yang sebenarnya tentang hukum kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan studi analisis menurut hukum Islam dan hukum positif.

1.4.2. Anak Angkat.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²⁰

Dalam *Kamus Ilmiah* juga disebutkan pengangkatan anak adalah pengangkatan

¹⁹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 278.

²⁰Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 278.

anak orang lain sebagai anak sendiri. Biasanya hubungan anak tersebut dengan keluarga kandungnya terputus.²¹

Adapun yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam karya tulis ini adalah pengangkatan anak atau memungut anak dengan anak yang diangkat atau dipungut timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²²

1.4.3. Hukum Benda

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian “*hukum benda*” adalah seluruh kaidah atau hukum yang mengatur tentang apa yang berhubungan dengan benda antara subjek dan objek (benda).²³

1.4.4. Hukum Positif

Hukum positif yang disebut kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.²⁴

1.4.5. Hukum Islam

Kata “*hukum Islam*” berarti hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan ia juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.²⁵

²¹Mas’ud Hasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bintang Pelajar, 2003), hlm. 432.

²²Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1986), hlm. 17.

²³Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 278.

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Fasco, 1969), hlm. 35.

²⁵Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam...*, hlm. 256.

1.5. Kajian Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum sudah banyak ditemukan, baik itu hukum Islam maupun hukum positif. Banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis. Dalam hal ini ada beberapa skripsi yang menyinggung tentang kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan (studi analisis menurut hukum Islam dan hukum positif), sebagai berikut:

Skripsi pertama, dengan judul “*Ancaman Pidana dalam Proses Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, yang diteliti oleh Younral Arnas mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2015.²⁶ Dalam skripsi ini dibahas tentang ancaman pidana dalam proses pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tinjauan hukum Islam terhadap ancaman pidana dalam proses pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Skripsi kedua, dengan berjudul, *Jaminan Perlindungan Terhadap Anak Angkat Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, yang diteliti oleh Suhaimi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry tahun 2010. Dalam skripsi ini dibahas tentang perlindungan terhadap anak angkat menurut

²⁶Younral Arnas, *Ancaman Pidana dalam Proses Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Syari’ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015). Tidak Dipublikasikan.

perspektif hukum Islam, jaminan perlindungan terhadap hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif.²⁷

Skripsi ketiga, dengan berjudul, *Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata (Studi Analisis Hukum Islam)*, yang diteliti oleh Muammar Khadafi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry tahun 2008. Dalam skripsi ini dibahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap kedudukan anak angkat dalam kewarisan, perbedaan konsep hukum Islam dan hukum perdata tentang kewarisan anak angkat, dan relevansi kewarisan anak angkat dengan konteks masyarakat Indonesia pada masa sekarang.²⁸

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan di atas, skripsi ini menitik fokuskan pada kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan studi analisis menurut hukum Islam dan hukum positif.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

²⁷Suhaimi, *Jaminan Perlindungan Terhadap Anak Angkat Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry, 2010). Tidak Dipublikasikan.

²⁸Muammar Khadafi, *Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata (Studi Analisis Hukum Islam)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry, 2008). Tidak Dipublikasikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.²⁹ Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas.

Dalam pembahasan karya ilmiah ini, digunakan metode *deskriptif analisis*,³⁰ yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ini dilakukan melalui proses analisa data yang diperoleh dari penelitian.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder. Dengan jalan membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

1.6.3. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:

²⁹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 25.

³⁰Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku karya Moderis Zaini *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)* Jakarta: Sinar Grafika, 1999, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* karya Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

1.6.4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku "*Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum*", yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat *Al-Qur'an*, penulis mengutip dari Kitab "*Al-Qur'an dan Terjemahan*" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif, meliputi pengertian anak angkat, pengertian warisan dan hukum kebendaan, macam-macam harta kebendaan, dan sebab-sebab mendapat warisan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan, yang berisi sejarah pengangkatan anak angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan, undang-undang pengangkatan anak menurut hukum positif, dalil pengangkatan anak menurut hukum Islam, kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif, dan analisis status anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap harta kewarisan dan kebendaan.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan umat Islam pada umumnya.

BAB DUA

ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Anak Angkat

Pengertian anak angkat secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Belanda “*adoptie*” atau dalam bahasa Inggris “*adoption*” yang artinya pengangkatan anak.¹ Adopsi secara istilah yaitu “*anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri*”.² Adopsi di dalam bahasa Arab disebut sebagai “*al-tabanni*” yaitu, pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.³ *Al-Tabanni* yang menurut Machmud Yunus dalam bukunya *Kamus Arab Indonesia* diartikan “*Ithkhadzuhu Ibban*” yaitu menjadikan anak angkat.⁴ Anak yang di adopsi disebut sebagai “anak angkat”. Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.⁵

Al-Tabanni atau pengangkatan anak atau sering disebut dengan adopsi dalam tradisi Jahiliyah merupakan perbuatan lazim yang telah mengakar dalam masyarakat. Dan kehadiran mereka (anak angkat) dimasukkan sebagai keluarga besar bapak angkatnya, yang status hukumnya sama dengan anak kandung. Praktis, hubungan kekeluargaan dengan ayah kandung terputus. Dan apabila salah

¹Jonathan Crowther (Ed). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University: 1996), hlm. 16.

²Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 4-5.

³Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 10.

⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989), hlm. 450.

⁵Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 27.

satu dari keduanya meninggal dunia maka yang lain tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.⁶

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”.⁷

Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.⁸

Pengangkatan anak (adopsi, *tabanni*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang di adopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.⁹ Oleh karena itu, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, dalam *Kamus Besar*

⁶Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*..., hlm. 4-5.

⁷Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Cet. IV. Juz. 9, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 1997), hlm. 271.

⁸M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 21.

⁹Surojo Wignodipoero, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 123.

Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.¹⁰

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat”: anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹¹

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.¹²

Menurut Mahmud Syaltut beliau berpendapat, bahwa pengangkatan anak setidaknya memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, pengangkatan anak adalah tindakan seseorang untuk mengangkat anak yang diketahui, bahwa anak itu termasuk orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa merubah status anak tersebut. Pengertian kedua, pengangkatan anak adalah perbuatan seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui, bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak sah dengan merubah status anak tersebut menjadi anak kandung dan antara keduanya dapat saling mewarisi.¹³

¹⁰Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 7.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 20.

¹²Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 52.

¹³Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, (Mesir: Dar al-Syuruk, 1991), hlm. 321.

Di dalam ensiklopedi umum disebutkan pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.¹⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak atau yang disebut dengan adopsi dapat membedakannya dari dua sudut pandangan, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain berdasarkan hukum dimana anak tersebut disayangi, dididik serta diajarkan sopan santun supaya menjadi anak yang baik akhlaknya.

Sebagai tradisi yang telah membudaya di masyarakat, tradisi adopsi ini tetap berlangsung hingga masa awal-awal Islam diturunkan. Menurut satu sumber, yang disebut Hasanain Muhammad Makhluif, Nabi Muhammad Saw. Pernah mengangkat anak yang bernama Zaid ibn Haritsah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggap, tindakan beliau seperti adat yang lazim berlaku sebelumnya, maka dipanggilah Zaid ibn Muhammad, bukan Zaid

¹⁴Pringgodigdo AG., Ed., *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 25.

¹⁵Kurnia Ishi, *Problematika Hukum Islam (Hukum Anak Pungut Dalam Islam)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 125-126.

ibn Haritsah.¹⁶ Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Huzaifah ketika mengangkat anak, Salim ibn Atabah. Para sahabat memanggilnya dengan panggilan Salim ibn Abu Huzaifah. Hal ini menunjukkan, bahwa tradisi adopsi tersebut, telah menjadi sistem yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.¹⁷

Islam melihat praktek tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum yang disyari'atkannya, maka pengangkatan anak tersebut dikoreksi dan diuruskan, karena betapa pun anak kandunglah yang lebih tepat untuk dapat mewarisi. Meskipun pengangkatan anak sebagai perbuatan sosial, untuk membantu kebutuhan hidup anak misalnya anak yatim sangat dianjurkan oleh Islam.¹⁸

Penghapusan pengangkatan anak seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.¹⁹ Selain itu juga disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجلٍ
ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: “Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, “Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kafur”. (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁰

Dalam fatwanya MUI yang berlangsung Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya para ulama memandang, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan

¹⁶Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2000), hlm. 237.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 365-366.

¹⁸A. Hassan, *Tafsir Al-Furqan*, (Jakarta: Pustaka Tamaam, 1978), hlm. 1233.

¹⁹Nasroen Haroen, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 29.

²⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, vol. 1, (Mesir: Dar al-Wathan, t.t.h.), hlm. 322.

nama orang tua angkat di belakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan. Beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah di belakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad.²¹

Mengenai status anak angkat menurut hukum Islam, dalam tulisan yang berjudul "*Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*", menurut Abd. Rasyid As'ad menyatakan antara lain anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga pengangkatan anak atau memungut anak dengan anak yang diangkat atau dipungut timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²²

Dalam perspektif hukum positif tentang pengangkatan anak *adoptie* apabila dua suami isteri mengadopsi anak orang lain menjadi anak angkat mereka, maka anak angkat itu mereka anggap sebagai anak kandung sendiri. Sedangkan dalam hukum Islam mengadopsi anak orang lain dengan status sebagai anak kandung sendiri, maka Islam sangat melarangnya semenjak turun surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

2.2. Pengertian Warisan dan Hukum Kebendaan

Kata warisan berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*.²³ Menurut istilah yang lazim di Indonesia, kewarisan ialah perpindahan berbagai

²¹Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam...*, hlm. 237.

²²Abd. Rasyid As'ad, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Akamedika Pressindo, 2013), hlm. 33.

²³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, t.th.), hlm. 73.

hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²⁴ Dalam kitab-kitab fiqih warisan sering disebut dengan istilah *fara'id* (فرائض), mufratnya (فريضة) yang berarti ketentuan. sedangkan *fara'id* dalam istilah yang telah ditentukan besar kecilnya.²⁵

Untuk itu dikalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi mengenai kewarisan, diantaranya adalah Muhammad Ali As-Syabuni yang memberikan definisi kewarisan Islam sebagai perpindahan si pemilik dari si mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta maupun hak.²⁶ Sementara itu definisi diberikan pakar hukum adat, diantaranya Halman Hadikusumo mendefinikan kewarisan sebagai “*hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya*”.²⁷

Istilah kewarisan ini dalam kelengkapan istilah hukum kewarisan adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dengan pengertian bahwa dalam hukum kewarisan adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang kewarisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.²⁸ Digunakan istilah hukum warisan adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum kewarisan Barat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Indonesia.²⁹

²⁴Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 1.

²⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Edisi. 2, (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 32.

²⁶Muhammad Ali As-Syabuni, *Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Daar Al-Qalam, 1989), hlm. 32.

²⁷Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 7.

²⁸Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 6.

²⁹Mohd, Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 124.

2.2.1. Dasar Hukum Waris Islam

Sebagai sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad, yaitu:³⁰

1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat An-Nisa', antara lain dalam ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 176, dan beberapa ayat dalam surat lain, seperti surat Al-Anfal ayat 75. Sedangkan yang menyangkut harta warisan bagi anak angkat tidak dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut melainkan tentang ahli waris dan kerabat sendiri. Kata مفروضاً dalam surat An-Nisa' terambil dari kata فرض yang berarti wajib. Kata فرض adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah SWT. Sedangkan kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya.³¹

Dengan demikian hak waris yang ditentukan itu bersumber dari Allah SWT supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditentukan sekali lagi bahwa, baik harta itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh yang Maha Agung.³²

³⁰Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 11.

³¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 34.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 352.

Berdasarkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau/dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa': 11).³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mewajibkan atas kamu tentang membagikan harta kepada anak-anak kamu, yaitu hendaklah kamu beri dari harta peninggalan ibu atau bapak kepada seorang anaknya yang laki-laki dua bagian anak perempuan. Jika anak perempuan itu lebih dari dua, maka berilah kepada

³³Ad-Dimasyqi, Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 23, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 143.

mereka $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan bapak atau ibunya. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka berilah kepadanya separuh dari harta ibu atau bapaknya. Jika simati laki-laki atau perempuan, ada meninggalkan anak, maka berilah kepada setiap seorang dari ibu bapaknya $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalannya. Jika si mati tidak mempunyai anak, dan yang jadi ahli warisnya itu (hanya) ibu bapaknya, maka berilah kepada ibu $\frac{1}{3}$, dan selebihnya berilah kepada bapaknya. Jika si mati ada mempunyai saudara-saudara, maka berilah kepada ibu $\frac{1}{6}$, dan selebihnya buat saudara-saudara itu di bagi kepada yang laki-laki dua bagian dan kepada perempuan satu bagian.

Sekalian pembagian itu hendaklah dilakukan sesudah diselesaikan wasiat si mati yang tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya dan sesudah dibayarkan hutangnya. Kami wajibkan berikan pusaka kepada bapak-bapak, padahal adat jahiliah tidak seperti itu, lantaran kamu tidak mengetahui siapa yang lebih berguna bagi kamu selagi kamu hidup dan sesudah kamu mati. Yang demikian itu satu pembagian dari Allah itu bijaksana pada menetapkan sesuatu.³⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa ada hak buat laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang diatur Allah SWT. Yaitu bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{1}{2}$ harta warisan, apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ harta warisan, apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta

³⁴*Ibid*, hlm. 153.

warisan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dilaksanakan.³⁵ Berdasarkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 12, yang berbunyi:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: *Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan/atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan/atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa': 12).*³⁶

³⁵Maruzi Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 13.

³⁶Ad-Dimasyqi, Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 143.

Ayat di atas menjelaskan bahwa akan mendapat separuh dari pusaka isteri-isteri kamu jika mereka mati dengan tidak meninggalkan anak, jika mereka mati meninggalkan anak, maka kamu dapat hanya $\frac{1}{4}$, yaitu sesudah diselesaikan wasiat dan hutang mereka. Isteri-isteri kamu dapat $\frac{1}{4}$ dari pusaka kamu, jika kamu mati tidak meninggalkan anak. Jika kamu mati meninggalkan anak, maka isteri kamu itu dapat $\frac{1}{8}$ saja, yaitu sesudah diselesaikan wasiat dan hutang. Jika seorang laki-laki perempuan mati tidak meninggalkan ibu bapak dan anak, tetapi ada saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka tiap-tiap seorang dari dua saudara itu dapat $\frac{1}{6}$. Jika saudara-saudara itu ada lebih dari dua, maka hendaklah mereka bersekutu dalam $\frac{1}{3}$ itu saja, tidak boleh lebih, yakni sepertiga itu, hendaklah dibagi diantara saudara-saudara yang lebih dari dua itu, yaitu sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan hutangnya. Sekalian wasiat yang tersebut itu hendaklah adil yakni tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta.³⁷

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian bagian masing-masing ahli waris. Bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak, bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan, bagian isteri $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ apabila ada anak.³⁸ Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara $\frac{1}{6}$ apabila satu orang, dan apabila lebih dari satu orang mendapat $\frac{1}{3}$.³⁹

³⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 63.

³⁸Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 23.

³⁹Salman Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditam, 2006), hlm. 92.

2. Hadits

Dalam al-Qur'an telah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, hadits juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan, terutama yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an seperti untuk mempelajari hukum waris. Hadits tentang harta warisan untuk ahli waris sebagai berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْحَقُّ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. berkata: Nabi SAW. bersabda: “berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki”.* (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴⁰

Hadits ini menjelaskan tentang kata *fara'idh* bermakna *anshiba'* (bagian), diambil dari firman Allah SWT, “bagian yang telah ditetapkan, “ahli *fara'id* adalah orang-orang yang berhak menerima bagian atau warisan mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah SWT”, Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan dan seterusnya”.⁴¹ Dalam ayat ini yang disebutkan pertama adalah laki-laki. Jadi, laki-laki adalah *ashabah*. Artinya, setelah *ashhabul furudh* menerima bagian masing-masing dan harta masih tersisa, maka yang didahulukan adalah laki-laki *ashabah* yang paling dekat.⁴²

⁴⁰Al-Karmani, *Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid 9, No. Hadist 6970, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.h.), hlm. 166.

⁴¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Bandung: Diponogoro, 1995), hlm. 125.

⁴²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 46-47.

3. Ijtihad

Ijtihad para sahabat, imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih, antara lain:⁴³

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama kakek. Di dalam Al-Qur'an hal itu tidak di jelaskan. Yang di jelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut dapat mendapat pusaka secara bersama-sama dengan kakek.
- b. Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal di warisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya.⁴⁴

Pengertian kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI). Dalam terminologi fiqh biasanya dikemukakan pengertian kebahasaan. Hal ini kata "*warasa*" asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Sedangkan dalam pengertian terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui

⁴³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 8.

⁴⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 33.

bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.⁴⁵

Hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya”.⁴⁶ Lapangan hukum perdata non Islam, “*Hukum Waris*” didefinisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum yang mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mayat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ke tiga.⁴⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “*Hukum Kewarisan*” adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*).⁴⁸ Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menentukan ahli waris⁴⁹ dan berapa bagiannya masing-masing”.⁵⁰ Sehubungan dengan hal tersebut maka lebih cenderung untuk menjelaskan bahwa “*Hukum waris* adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 355.

⁴⁶*Kompilasi Hukum Islam* Pasal 171.

⁴⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 107-108.

⁴⁸Harta peninggalan (*tirkah*) adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya selanjutnya dikutip dari buku: (Kompilasi Hukum Islam, Buku III, Bab II, Pasal 171 huruf d).

⁴⁹Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beraga Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (KHI, Buku III, Bab II, Pasal 171 huruf c).

⁵⁰Bandingkan dengan pengertian hukum kewarisan yang terdapat dalam KHI, Buku III Bab, II Pasal 171.

(*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan”.⁵¹

Jadi *eigendom* dapat diartikan sebagai milik pribadi, sedangkan *eigendom recht* berarti hak milik pribadi. Oleh karena itu dalam sistem KUHPerdara hak *eigendom* adalah hak atas sesuatu benda yang pada hakikatnya selalu bersifat sempurna walaupun dalam kenyataannya tidak demikian.⁵²

Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga dari keturunan orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputuslah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.⁵³

Pewarisan pada dasarnya berlangsung karena kematian, dengan demikian warisan itu baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia. Jadi dalam hal ini harus ada orang yang meninggal dunia sebagai peninggal warisan dan ahli waris yang masih hidup sebagai penerima warisan dan juga harta warisan yang akan di bagikan kepada ahli waris.⁵⁴

⁵¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 108.

⁵²Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, (Semarang: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 86.

⁵³R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1976), hlm. 29.

⁵⁴Pasal 830 KUHPerdara (BW).

Pasal 832 KUHPerdara ditetapkan bahwa, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan (suami-isteri) dengan pewaris. Mereka itu seperti anak atau keturunannya, bapak, ibu, kakek, nenek serta leluhurnya ke atas, saudara atau keturunannya serta suami atau isteri. Undang-undang membagi ahli waris pada kelompok ini menjadi 4 (empat) golongan yaitu: golongan kesatu, kedua, ketiga dan keempat. Mereka diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Golongan kesatu diatur dalam Pasal 852, 852a, KUHPerdara terdiri dari:
 1. Anak atau keturunannya.
 2. Suami atau isteri.
- b. Golongan kedua diatur dalam Pasal 854, 856, 857 KUHPerdara terdiri dari:
 1. Orang tua, yaitu bapak atau ibu.
 2. Saudara-saudara atau keturunannya.
- c. Golongan ketiga diatur dalam Pasal 853, KUHPerdara terdiri dari:
 1. Kakek atau nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas.
 2. Kakek atau nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.
- d. Golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke 6 (enam) dari Pasal 856, 861 KUHPerdara.

Keempat golongan tersebut di atas, sekaligus merupakan urutan penerimaannya. Jika golongan pertama ada, maka golongan kedua, ketiga dan keempat tidak dapat bagian warisan. Tetapi jika golongan pertama tidak ada maka yang mendapatkan yaitu golongan kedua begitu juga seterusnya.

Jika semua golongan tersebut di atas tidak ada, menurut Pasal 832 BW maka segala harta peninggalan menjadi milik negara dan negara wajib melunasi hutang pewaris dengan sekedar harta peninggalan yang mencukupi untuk itu. Jadi, jika seandainya semua ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya; anak, isteri, suami, bapak, ibu, saudara, kakek, nenek, maka warisan akan jatuh kepada anak atau suami isteri sebagai golongan pertama. Sedangkan yang lainnya tidak dapat begitu juga, kalau ahli waris terdiri dari isteri, ibu, bapak dan saudara, maka harta warisan akan jatuh hanya kepada isterinya saja sedangkan bapak dan ibu serta saudara tidak mendapat bagian, dan begitu seterusnya menurut urutan golongan tersebut di atas.⁵⁵

Tentang ahli waris yang dinyatakan tidak patut, tidak pantas menerima wasiat (*onwardig*) atau menerima warisan diatur dalam Pasal 838, 839, dan 840 BW bagi ahli waris menurut undang-undang dan Pasal 912 BW bagi ahli waris menurut wasiat. Ahli waris yang tidak patut menurut Pasal 838 BW adalah yang telah di hukum karena dipermasalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.

Hak waris angkat (adopsi) terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata (BW) terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam hukum Islam dan hukum perdata sama-sama mengakui adanya pengangkatan anak tetapi dengan tujuan yang berbeda. Di antara hukum Islam dan hukum perdata memiliki kesamaan dalam pemeliharaan anak angkat. Kesamaan dalam tanggung jawab

⁵⁵Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Prsepektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 25.

biaya pendidikan terhadap anak angkat tersebut. Orang tua angkat berhak memberikan kasih sayang pada anak angkatnya seperti memberikan kasih sayang pada anak kandungnya. Waktu diadakan wawancara dengan kalangan ulama di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan Kompilasi Hukum Islam, tidak seorang ulama pun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris, barangkali peristiwa Zaid bin Haritsah sangat mendalam terkesan dalam ingatan dan penghayatan para ulama.

Bertitik tolak dari sikap reaktif para ulama tersebut, perumus Kompilasi Hukum Islam tidak perlu melangkah membelakangi *ijma'* ulama. Karena itu, meskipun Hukum Adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat dengan status anak kandung Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi dan mengompromikannya menjadi nilai hukum Islam.⁵⁶ Hal itu dapat dibaca dalam Pasal 171 huruf a KHI pada ketentuan umum. Oleh karena itu lahirlah Pasal 209 yaitu “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan orang tua angkatnya”.⁵⁷

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan. Keabsahan statusnya pun harus berdasarkan keputusan pengadilan. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁵⁸

⁵⁶Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 70.

⁵⁷Moh. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 137-138.

⁵⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 355-358.

Dengan demikian, jelas anak angkat bisa menduduki atau mendapatkan harta dari peninggalan orang tua angkatnya dengan perbedaannya, menurut Kompilasi Hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung anak angkat tetap berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua kandung dan terhadap orang tua angkat diberi wasiat wajibah dari harta peninggalan anak angkat. Orang tua angkat juga tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya. Dalam hukum Islam anak angkat atau orang tua angkat memperoleh harta warisan dengan jalan wasiat yaitu wasiat wajibah yang besarnya 1/3 dari harta warisan anak atau orang tua angkatnya.⁵⁹

Anak angkat putus hubungan perdata dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Anak angkat berkedudukan sebagai pewaris penuh orang tua angkat dan terhadap orang tua kandung tidak lagi mendapatkan warisan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Sedangkan dalam Hukum Perdata (BW) bisa menguasai seluruh harta karena memandang anak angkat disamakan dengan anak sendiri sehingga bisa menguasai seluruh harta orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan, terutama dalam masalah pendidikan serta memberikan kasih

⁵⁹Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris...*, hlm. 261.

sayang. Akan tetapi apabila hal yang demikian itu tidak sampai memutuskan hubungan dengan orang tua kandung, maka pengangkatan anak yang demikian itu adalah boleh saja dan nama yang diberikan kepada anak angkat tersebut bukan sebagai anak angkat, akan tetapi menjadi anak pungut dalam artian semua yang menjadi haram bagi anak pungut tersebut tidak berarti haram semua baginya, karena dia boleh mengawini anak asli dari bapak angkatnya.

2.2.2. Hak Waris Anak Angkat terhadap Harta warisan

Hak waris anak angkat terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut dari Kompilasi Hukum Islam dalam hukum kewarisan, Indonesia merupakan salah satu negara merdeka dan berdaulat sekaligus sebagai negara hukum, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, bahkan terdapat lembaga peradilan agama yang berasas personalitas keislaman yang keberadaannya sama dengan persoalan lainnya yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Salah satu hukum materiil peradilan agama di Indonesia yang di jadikan rujukan oleh para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam, walaupun berlakunya hanya melalui intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, sedangkan salah satu materi Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat Pasal 209 KHI, hal ini merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak di temukan dalam Kitab Klasik bahkan undang-undang Mesir dan Siria pun tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat.

Pasal 209 KHI tidak mungkin tanpa dasar hukum baik melalui *istinbath* atau *istidlal* hal ini karena keduanya merupakan metode *ijtihad* yang tidak boleh

di tinggalkan dalam penemuan hukum Islam, terutama hal-hal yang tidak di atur secara jelas dalam nash *syara'*.⁶⁰ Hak waris anak angkat terhadap harta warisan yang tertera pada Pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶¹

Sedangkan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 180).*⁶²

Kata wasiat secara bahasa artinya berpesan, bermakna suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh seseorang agar melakukan sebuah perbuatan, baik orang tersebut masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sedangkan secara istilah terminologi para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat dari benda, dengan jalan *tabarru'* (sedekah).⁶³

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 462-463.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 463.

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: SYIGMA, 2007), hlm. 27.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 438-439.

Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberi definisi yang lebih rinci yaitu suatu transaksi yang mengharuskan si penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima.⁶⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat adalah “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.⁶⁵ Sedangkan dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah *testament*.⁶⁶

Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsip antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament*, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi Hukum Islam mencoba ambil jalan tengah, meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru'*, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.⁶⁷

1. Bentuk-bentuk Hak Waris dalam Islam

- a. Hak waris secara *fardh* (yang telah ditentukan bagiannya).
- b. Hak waris secara *'ashabah* (kedekatan kekerabatan dari pihak ayah).
- c. Hak waris secara tambahan.
- d. waris secara pertalian rahim.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 439.

⁶⁵Pasal 171 huruf (f) KHI.

⁶⁶A. Pitlo dan Isa Marief, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 23.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 439-440.

2. Rukun Waris

Adapun yang menjadi rukun waris, yaitu:

- a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Akan tetapi haram, karena yang demikian itu bukan muhrim baginya.⁶⁸

2.2.3. Pengertian Hak Kebendaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh *syara'* untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum.⁶⁹ Dalam kamus, terdapat banyak sekali pengertian hak, salah satu arti kata “Hak” menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu wewenang menurut hukum.⁷⁰

Hak milik dalam kebendaan Islam, di definisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya, selama tidak ada contoh *syara'*.⁷¹ Jadi *eigendom* dapat diartikan sebagai milik pribadi, sedangkan *eigendom recht* berarti hak milik pribadi. Oleh karena itu dalam sistem KUHPerdara hak *eigendom* adalah

⁶⁸T.M. Hasbi Ash-Siddiqiy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 20.

⁶⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

⁷⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 65.

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 33.

hak atas sesuatu benda yang pada hakikatnya selalu bersifat sempurna walaupun dalam kenyataannya tidak demikian.⁷²

2.2.4. Hak milik atas Benda

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakan untuk tujuan pribadi.⁷³

Pasal 499 KUHPerdara: “menurut faham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai hak milik”.

Pasal 570 KUHPerdara: “Hak milik adalah untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Pasal 572 KUHPerdara:

- 1) Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya.
- 2) Barangsiapa yang membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu.

⁷²Prida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta Selatan: Ind.Hil-co, 2002), hlm. 86.

⁷³Wahidahwati, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency”, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 5, No.1, Januari 2002, hlm. 1-16.

Pasal 573 KUHPerdato: *“membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang, harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan”*.

Pasal 574 KUHPerdato: *“tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”*.

Pasal 584 KUHPerdato: *“hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perletakan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”*.⁷⁴

2.3. Macam-macam Harta kebendaan

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda) atau *material* (Inggris). Di dalam berbagai literatur dikenal tiga macam pengertian benda, yaitu:⁷⁵

1. Sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud (pengertian sempit);
2. Sebagai kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan;
3. Sebagai objek hukum, lawannya subjek hukum.⁷⁶

⁷⁴Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 37.

⁷⁵R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 60.

⁷⁶Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1*, Diterjemahkan oleh I.S. Adiwimart, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 192.

Pengertian benda dalam arti luas dianut oleh KUHPerdara, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 499 KUHPerdara. Pasal 499 KUHPerdara berbunyi: “Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Benda sebagai objek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam: (1) benda yang berwujud, dan (2) benda yang tidak dapat diraba. Benda yang berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba dengan pancaindera, seperti tanah, rumah, binatang, dan lain-lain. Sedangkan benda yang tidak dapat diraba merupakan hasil pikiran dari seseorang, seperti hak pengarang, hak octroi, dan semua hak-hak tagihan (piutang), dan sebagainya.

Namun, pengertian benda sebagai objek hukum yang dianut di dalam KUHPerdara adalah benda yang dapat diraba. Di dalam Pasal 503, 504, dan Pasal 505 KUHPerdara telah ditentukan pembagian benda. Benda di dalam ketentuan itu dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁷⁷

1. Benda bertubuh dan tidak bertubuh
2. Benda bergerak dan tidak bergerak

Benda bertubuh (material) yaitu benda yang nyata dapat dilihat (Pasal 503). Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud yaitu dapat dilihat (diraba) oleh pancaindera, seperti arloji, rumah dan sebagainya dan tidak berwujud apabila tidak dapat diraba seperti hak atau merk, hak mengenai piutang dan segala hak untuk menurut sesuatu, hak atas saham obligasi. Sedangkan benda tidak bertubuh, tidak berwujud (immaterial) yaitu berupa hak-hak, misalnya: hak piutang, hak cipta, hak pengarang, dan sebagainya. Benda bergerak dan tidak bergerak, benda

⁷⁷Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 97.

bergerak suatu benda ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak apabila menurut sifatnya dapat bergerak atau dipindahkan, misalnya buku, hewan, mobil dan lain-lain yang dapat dipindahkan. Sedangkan benda tidak bergerak suatu benda ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak apabila menurut sifatnya benda itu tidak dapat bergerak, misalnya tanah, rumah, gedung dan pohon-pohon. Dari ketentuan benda bergerak dan tidak bergerak yang diatur dalam KUHPerdara.⁷⁸

Di dalam berbagai literatur dikenal empat macam benda, yaitu:

1. Benda yang dapat diganti (contoh uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh seekor kuda);
2. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis semua barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan (contoh jalan dan lapangan umum);
3. Benda yang dapat dibagi (contoh beras) dan tidak dapat dibagi (contoh kerbau);
4. Benda bergerak dan tidak bergerak.⁷⁹

Dari keempat pembagian itu, maka pembagian yang paling penting adalah pembagian benda dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Pada dasarnya, hak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hak perorangan dan hak kebendaan. Pembagian hak ini berasal dari hukum Romawi. Orang Romawi telah membagi hak penuntutan dalam dua macam: (1) *actions in personaan* (penuntutan perorangan) dan (2) *actiones in rem*. Hak perorangan (*persoonlijkrecht*), adalah

⁷⁸P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 203.

⁷⁹Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1...*, hlm. 192.

hak untuk memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak. Yang disebut hak kebendaan (*zakelijkrecht*) adalah suatu hak untuk menguasai suatu benda. Hak kebendaan dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁸⁰

1. Hak menikmati

Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh (hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai hasil) maupun terbatas, seperti hak atas pengabdian pekarangan.

2. Hak jaminan

Hak jaminan adalah memberi kepada yang berhak/ kreditor hak didahulukan untuk mengambil perlunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai.

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain. Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka menurut R. Subekti dibagi menjadi 3 (tiga) benda, yaitu:⁸¹

- a. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap orang.
- b. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja.
- c. Benda adalah sebagai objek hukum.

⁸⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*..., hlm. 100.

⁸¹R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm. 60.

2.3.1. Asas-asas Hukum Benda

Berdasarkan dengan asas perlekatan, KUHPerdata membedakan menjadi asas perlekatan vertikal dan asas perlekatan horizontal:⁸²

- a. Asas perlekatan vertikal: segala sesuatu yang melekat pada tanah, yang merupakan hasil alam, maupun hasil perbuatan manusia, termasuk hasil perdata dianggap merupakan dan menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut.
- b. Asas perlekatan horizontal: perlekatan yang terjadi misalnya antara balkon dengan rumah tinggal, atau gudang bawah tanah dengan rumah dari mana gudang tersebut dapat dimasuki

Dalam doktrin ilmu hukum benda juga dapat dibedakan:

- a. Benda tambahan: merupakan buah-buah atau hasil-hasil dari status benda pokok yang dalam hal ini buah atau hasil tersebut terwujud dalam bentuk hasil alam, hasil pekerjaan manusia, dan hasil perdata yang telah dapat di tagih.
- b. Benda ikutan: yang mengikuti status benda pokok, yang tanpa benda pokok tersebut benda ikutan ini tidak akan mempunyai arti, meskipun benda ikutan ini sendiri tidak melekat pada benda pokoknya.

2.3.2. Perbedaan macam kebendaan berdasarkan kepemilikannya

Ketentuan dalam Pasal 519 KUHPerdata menyatakan bahwa ada kebendaan yang bukan milik siapapun juga, kebendaan lainnya milik negara, milik badan kesatuan atau milik seseorang.

⁸²Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Hukum dan Azas-Azas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 32.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 519 KUHPerdota, maka suatu bisa merupakan:

- a. Kebendaan (bergerak) yang tidak ada pemiliknya (*Rer Nullius*).
- b. Kebendaan milik negara.
- c. Kebendaan milik Badan Kesatuan, yaitu kebendaan milik bersama dari perkumpulan-perkumpulan.
- d. Kebendaan milik seseorang, yaitu kebendaan milik satu orang atau lebih dalam perseorangan.

2.3.3. Hak kebendaan dan macam-macamnya

Hak kebendaan dalam hukum perdata dan perundang-undangan membagi hak keperdataan tersebut dalam 2 hal, yaitu: hak mutlak (absolut) dan hak *nisbi*. Hak absolut adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang, yang merupakan bagian dari hak keperdataan.

Hak absolut ini dapat dibedakan dalam beberapa pengertian, yaitu:⁸³

- a. Hak absolut atas suatu benda, disebut juga hak kebendaan. (*zakelijke recht*) yang diatur dalam Buku II KUHPerdota.
- b. Hak absolut yang juga berkaitan dengan pribadi seseorang, disebut juga hak kepribadian (*persoonlijkheids recht*), misalnya hak hidup, hak merdeka atas kehormatan, dan lain-lain.
- c. Hak absolut yang berkaitan dengan orang dan keluarga, disebut juga hak kekeluargaan (*familieheids recht*), misalnya hak-hak yang timbul dari hubungan hukum antara orang tua dan anak, antara wali dan anak.

⁸³Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 52.

- d. Hak absolut atas benda tidak berwujud, disebut juga hak *immateriel recht*, misalnya hak merek, hak paten, dan hak cipta.

Dan sedangkan hak nisbi (*relatif*) atau hak perseorangan (*persoonlijk*). Hak nisbi yaitu suatu hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja (hak suatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang).⁸⁴ Hak ini timbul karena adanya hubungan perhutangan, undang-undang, dan sebagainya.⁸⁵ Di dalam Buku II KUHPerdara diatur pula mengenai berbagai hak kebendaan, sehubungan dengan itu ketentuan dalam Pasal 528 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut: “atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik”.

Maka dari sini dapat kita lihat bahwa hak-hak kebendaan terdiri dari:⁸⁶

- a. Hak Bezit atau keadaan berkuasa atas suatu benda.
- b. Hak milik atas suatu benda.
- c. Hak waris suatu benda.
- d. Hak pakai hasil.
- e. Hak pengabdian tanah.
- f. Hak gadai (*pand*).
- g. Hak hipotik (*hypotheek*).

⁸⁴Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda ...*, hlm. 52.

⁸⁵Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 24.

⁸⁶Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 62.

Konsep dan sumber perikatan dalam hukum barat, yaitu:⁸⁷

1. Perikatan dalam pembedan hukum objektif

Pembedaan hukum objektif paling tua dan berasal dari hukum romawi adalah perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum privat meliputi hukum privat internasional, hukum acara perdata, dan hukum privat materil, menurut ilmu hukum belanda, hukum privat materil (*materiel privaatrecht*) dibedakan menjadi hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata pada gilirannya dibedakan menjadi hukum orang dan keluarga. Hukum badan hukum dan hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan dibedakan menjadi hukum benda dan hukum perikatan.

2. Konsep perikatan

Di antara 2 orang tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut terwujud karena adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

3. Sumber perikatan

Dalam hukum Indonesia ada dua sumber perikatan yaitu (1) perjanjian dan (2) undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPperdata. Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting. Dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata baru) belanda dapat disimpulkan bahwa ada tiga sumber perikatan yaitu 1. Tindakan-tindakan hukum 2. Sumber peraturan perundangan. 3. Sumber-sumber yang ditunjukkan oleh undang-undang.

⁸⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 74.

Istilah dan konsep perikatan dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan dan istilah akad untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak. Dalam hukum ilmu terdapat sebuah kaidah fikih (asas hukum Islam) yang berbunyi *al-ashlu bara'atudz-dzimah* (asasnya bebasnya *dzimah*/tanggungan).

Perikatan dalam hukum Islam ada empat macam perikatan:⁸⁸

1. Perikatan utang, suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sebuah benda.
2. Perikatan benda, suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikkan, baik bendanya atau manfaatnya.
3. Perikatan kerja/melakukan sesuatu, suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja adalah akad *istisna'* (perjanjian) dan *ijarah* (manfaat/jasa).
4. Perikatan menjamin, bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung/menjamin suatu perikatan.

Dari segi tetap atau tidaknya benda dalam hukum Islam dikenal juga dua macam harta kebendaan, yaitu:⁸⁹

1. Benda tidak bergerak (*Al-'Aqaar*)
 - a. Benda tidak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa dipindahkan.

Jadi benda tidak bergerak hanya tanah.

⁸⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah...)*, hlm. 75.

⁸⁹Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 69-72.

b. Benda tidak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa dipindahkan dengan tetap (tidak berubah) bentuknya seperti tanah.

2. Benda bergerak (*Al-Manquul*)

a. Benda bergerak adalah semua benda yang dapat dipindahkan baik berubah bentuk atau tidak.

b. Benda bergerak adalah harta semua benda yang bisa dipindahkan tanpa berubah bentuknya.

Dari segi keberadaannya benda di bagi dua macam, yaitu:⁹⁰

1. Keberadaan satuannya, harta *mistli* yang mempunyai persamaan harga di pasaran, dan harta *qimi*, yang tidak memiliki satuan yang sama dalam pasaran.

2. Keberadaan pemakaian harta *istihlaki*, harta yang habis karena pemakaian, dan harta yang secara nyata habis karena pemakaian dan harta yang secara yuridis dianggap habis karena pemakaian. Sedangkan harta *isti'mali*, harta ini adalah harta yang tidak habis karena pemakaian dapat digunakan secara kontinyu dan diambil manfaatnya.

Dari segi penilaian *syara'* benda dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

a. Harta *Mutaqawwim*,

Harta ini adalah harta yang telah dimiliki dan dibenarkan oleh *syara'* dan dapat diambil manfaatnya bukan dalam keadaan dibutuhkan atau darurat.

⁹⁰Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), hlm. 36.

b. Harta *Gair Mutaqawwim*

Harta ini adalah harta yang belum/tidak dimiliki dan tidak dibenarkan oleh *syara'* untuk diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan sangat dibutuhkan atau keadaan darurat.

c. Harta *Mubah*

Harta ini adalah harta yang belum dimiliki dan belum menjadi milik seorang/kelompok orang tetapi tidak dilarang oleh *syara'* untuk diambil manfaatnya.⁹¹

2.4. Sebab-sebab Mendapat Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

2.4.1. Sebab-sebab mendapat warisan dalam hukum Islam

Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan yang berlaku dalam *syari'at* Islam dan telah hidup dalam masyarakat ada 3 (tiga) perkara, yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan, dalam hukum Islam hubungan kekerabatan yang sebenarnya adalah adanya hubungan nasab yang mengikat para pewaris dengan ahli waris yang disebabkan ada kelahiran. Kekerabatan ini dinamakan nasabah hakiki.
- b. Hubungan perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan

⁹¹Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'l*, (Bogor: Al-Azhar Prees, 2003), hlm. 52.

seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari si mayat.

- c. Hubungan darah, seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.
- d. Karena memerdekakan si mayat, seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat di sebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
- e. Karena sesama Islam, harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁹²

2.4.2. Sebab-sebab mendapat warisan sebelum Islam dikarenakan

- a. Pertalian kerabat atau *al-Qarabah*.
- b. Janji setia atau *al-hilf wa al-mu'aaqadah*, dan
- c. Pengangkatan anak (adopsi) atau *al-tabanni*.⁹³

Pertalian kerabat atau *al-Qarabah* di sini tidak berlaku mutlak seperti ketika Islam telah diturunkan, janji setia atau *al-hilf wa al-mu'aaqadah* ini ditempuh dengan melakukan perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih.⁹⁴

⁹²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52-53.

⁹³T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 42.

⁹⁴Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 10.

Seseorang menyatakan dengan sungguh-sungguh kepada orang lain, apabila salah satu pihak yang melakukan janji setia itu meninggal dunia maka pihak lain mewarisi harta yang ditinggalkannya, dengan ketentuan menerima 1/6 bagian. Itu pun didahulukan penerimaannya, baru setelah itu dibagikan kepada ahli waris lainnya.

Dalam Al-Qur'an salah satu bab mewarisi yang di benarkan adalah firman Allah SWT, dalam surat An-Nisaa' ayat 33, yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. An-Nisaa': 33).*⁹⁵

Dan pengangkatan anak (adopsi) atau *al-tabanni*, dalam tradisi Jahiliyah merupakan perbuatan lazim yang telah mengakar dalam masyarakat. Dan kehadiran mereka (anak angkat) dimasukkan sebagai keluarga besar bapak angkatnya, yang status hukumnya sama dengan anak kandung, praktis, hubungan kekeluargaan ayah kandungnya terputus. Dan apabila salah satu dari kedua mereka meninggal dunia maka yang lain tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.

2.4.3. Sebab-sebab mendapat warisan dalam hukum positif.

Dalam hukum positif anak angkat disamakan kedudukannya seperti anak kandung sendiri baik dalam hal pemeliharaan dan sampai kepada kewarisan. Anak

⁹⁵Ad-Dimasyqi, Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 143.

yang diadopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang mengadopsi, sehingga dianggap sebagai anak yang sah.

2.4.4. Sebab-sebab mendapatkan harta kebendaan

Di dalam Pasal 499 KUHPerdara, yang dimaksud dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam perspektif perdata yaitu hukum harta kekayaan mutlak.

Hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subyek hukum) dengan benda (objek dari hak milik) yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*).

Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan sesuatu benda dimanapun bendanya berada. Jadi harta benda tersebut akan dapat dimiliki apabila penguasa atau pemiliknya memberi kuasa untuk memiliki. Menurut Tri Wulan Tutik, hukum benda adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud (*immaterial*). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini, melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yakni yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapa pun benda itu.⁹⁶

⁹⁶Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 33.

BAB TIGA

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA KEBENDAAN

3.1. Sejarah Pengangkatan Anak Angkat

Adopsi berasal dari bahasa Arab yaitu *at-tabanni*. Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut sebagai “*anak angkat*”.¹ Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.² Mahmud Syaltut, ahli fikih kontemporer dari Mesir, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “*adopsi*”. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status “*anak kandung*” kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status “*anak kandung*”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.³

Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikarunia keturunan, agar anak itu bisa di didik dan disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Anak

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989), hlm. 467.

²Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*..., hlm. 4-5.

³Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 27.

angkat dalam pengertian yang kedua terkait dengan masalah hukum, seperti statusnya, akibat hukumnya dan sebagainya. Anak angkat dalam pengertian yang kedua secara hukum telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.⁴

Adopsi atau pengangkatan anak orang lain, ditinjau dari sejarah sudah lama dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw, khususnya adopsi dalam pengertian yang kedua di atas. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang dan telah dikenal oleh manusia, seperti bangsa Yunani, Romawi, India, dan berbagai bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah ini dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.⁵

Imam Al-Qurthubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkatnya, bahkan dianggap seperti “anak kandung” dan memanggil Zaid tidak lagi dengan nama ayahnya (Harisah) tetapi ditukar oleh Rasulullah Saw dengan nama Zaid bin Muhammad.⁶ Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah Saw di depan kaum Quraish. Nabi Saw juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Saw.

⁴Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

⁵Djaja Meliala S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1982), hlm. 32.

⁶Al-Qurthubi Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), hlm. 3

Oleh karena Nabi Saw telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul, turunlah surah Al-Ahzab ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

Pengangkatan anak angkat di negara-negara Barat berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia Ke-II. Saat itu banyak terdapat anak yatim piatu yang kehilangan orang tua karena gugur dalam peperangan, disamping banyak pula anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 5-10. Karena sistem hukum Barat (Belanda) berlaku di Indonesia, maka pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan BW tersebut. Dalam lapangan hukum perdata umum, pengangkatan anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal-usulnya). Dalam agama Islam, anak yang tidak jelas asal-usulnya ini termasuk dalam kelompok “anak pungut” (*al-laqith*).⁷

3.2. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan

Dalam harta kebendaan mengatakan hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan sesuatu benda dimanapun bendanya berada. Jadi harta benda tersebut akan dapat dimiliki apabila penguasa atau pemiliknya memberi kuasa untuk memiliki. Menurut Tri Wulan Tutik, hukum benda adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-

⁷Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 27-30.

hak kebendaan dan barang-barang tidak terwujud (*immaterial*). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini, melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yakni yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun benda itu.⁸

Dalam *Kamus Hukum* benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Dalam buku menurut Subekti benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subyek hukum) dengan benda (objek dari hak milik) yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan sesuatu benda dimanapun bendanya berada.⁹

Mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan pada umumnya anak angkat itu artinya mempunyai dua sumber harta kebendaan. Karena di samping ia mendapat harta kebendaan dari orang tua kandung, ia juga mendapat harta kebendaan dari orang tua angkatnya. Hal ini berbeda dengan KHI. Oleh karena KHI dalam hukum kewarisan diatur secara umum adalah ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta kebendaannya harus diselesaikan sesuai

⁸Prida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta Selatan: Ind. Hil-co, 2002), hlm. 89.

⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 95.

dengan ketentuan hukum-hukum Islam, maka berdasarkan hukum Islam anak angkat tidak dapat memperoleh harta kebendaan dari orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak atas harta kebendaan orang tua kandung. Yang demikian, sesuai dengan hal tersebut anak angkat yang berhak atas wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta kebendaan orang tua angkat.¹⁰

3.3. Undang-Undang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (9), menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 23.

(5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Pengangkatan Anak juga wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.

Namun yang harus menjadi catatan paling penting menurut undang-undang di atas adalah Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Sehingga menurut undang-undang ini pengangkatan anak diupayakan warga negara Indonesia terlebih dahulu yang melakukan pengangkatan anak.

3.4. Dalil Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Mengingat ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Dalil yang mendasarinya yaitu antara lain:

3.4.1. Al-Qur'an

Berdasarkan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5, yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ

تَعَلَّمُوا ءِآبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 4-5).¹¹

Asbabun Nuzul ayat tersebut di atas, dalam satu riwayat, bahwa para sahabat biasanya memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad, ayat ini turun sebagai petunjuk untuk memanggil anak angkat dengan disertai nama bapak kandungnya.¹²

Pengangkatan anak merupakan sebagai motivasi dan tujuannya untuk disamakan sebagai anak kandung sendiri, tidak dibenarkan. Sebaliknya, apabila pengangkatan anak untuk maksud membantu, bukan untuk mewarisi maka tindakan tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam.

3.4.2. Hadits

Selain itu juga disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

¹¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, hlm. 226.

¹²Muhammad Ali As-Shobuni, *Kitab Rawai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, Jilid 2, (Beirut: Dar As-Shoshoh, t.t.h), hlm. 269.

عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجلٍ
ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: “*Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, “Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur”*. (H.R. Bukhari dan Muslim).¹³

Dalam hadits di atas menjelaskan bahwa memandang, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orang tua angkat di belakang nama si anak.

3.5. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

3.5.1. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Anak adalah amanah dari Allah SWT, karena itu setiap anak yang lahir wajib dilindungi hak-haknya. Hal ini juga berarti, para orang tua tidak akan melantarkan atau menyia-nyiakan anak-anaknya. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya orang tua yang belum memiliki anak setelah lama berkeluarga berusaha mengangkat anak sebagai pengganti anak kandungnya, atau ada orang tua yang ingin mengangkat anak orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial, meskipun mereka memiliki anak kandung sendiri. Umumnya mereka mengangkat anak-anak saudara mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Meskipun demikian, ada juga kasus dimana anak-anak yang diangkat tidak memiliki hubungan persaudaraan secara langsung dengan calon orang tua angkatnya.¹⁴

¹³Muhammad Fuad Abdul Baqi *Al-Lu'lu'uwalmarjan (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim)*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012), hlm. 283.

¹⁴Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 17.

Islam sudah mengenal pengangkatan anak sejak zaman Nabi Muhammad SAW, karena juga pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haristah. Dalam pengangkatan anak dalam Islam, nasab atau keturunan karena pertalian darah tidak boleh dihilangkan. Nasab anak angkat tetaplah mengacu kepada ayah kandungnya. Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Haristah. Jadi anak angkat dalam Islam tetaplah dinisbatkan kepada ayah kandungnya.¹⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab, ayat 5).¹⁶

Ayat di atas menjelaskan, seorang manusia tidak mungkin mampu memperlakukan anak angkat sama persis dengan anak kandungnya. Secara materi hal ini mungkin saja terjadi namun secara hati adalah sesuatu yang mustahil. Allah SWT sebagai Sang Pencipta telah memperkirakan hal tersebut. Ini adalah penyebab lain mengapa seseorang dilarang mengakui anak angkat sebagai

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 8.

¹⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, hlm. 226.

anaknyanya sendiri.¹⁷ Di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pasal 40 p ayat (1) ditegaskan, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Tetapi tentu saja, pemberitahuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan si anak. Menurut hukum formal di dalam Islam, pengangkatan anak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

Dalam KHI Pasal 171 huruf h disebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

3.5.2. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Positif

Di dalam hukum positif kedudukan anak angkat sama seperti kedudukan anak kandung sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Mengenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kita tidak menemukan suatu hukum yang mengatur tentang masalah adopsi atau pengangkatan anak, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar

¹⁷J. Satrio, *Hukum keluarga Tentang kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 236.

¹⁸Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 190.

nikah, yaitu seperti yang diatur dalam Buku 1 (BW) Bab XII bagian ketiga, Pasal 280 sampai dengan 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin.

Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pertada (KUHPertada), tidak mengenal hal pengangkatan anak ini. Dengan demikian, dengan tuntutan masyarakat walaupun KUHPertada tidak mengatur tentang adopsi ini, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat aturan yang terdiri tentang adopsi ini.¹⁹ Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga dari keturunan orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputuslah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

3.6. Analisis Status Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Harta Kewarisan dan Kebendaan

Menurut analisis penulis status anak angkat dalam Islam tidak dibenarkan apabila mengangkat anak tersebut dengan status sebagai anak kandung sendiri maka Islam sangat melarangnya, dan apabila dia mengangkat anak tersebut dengan niat untuk memelihara atau menjaganya dan membiayai dengan memberi pendidikan yang cukup dan menjaga sebagai dia menjaga dan merawat keluarga

¹⁹R. Soebekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pertada (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 61.

sendiri dan tidak ada larangan menikahi anak angkatnya atau sebaliknya, maka Islam sangat menganjurkannya seperti kita memelihara anak yatim, dan anak angkat tersebut tetap di nisbatkan atau dinasabkan kepada ayah kandungnya sendiri, baik dari segi kewarisan maupun perwalian.

Sedangkan ayah angkat dan anak angkat tidak boleh saling mewarisi melainkan mereka mendapatkan wasiat wajibah. Bagi mereka anak angkat hanya sebagai anak yang di asuh dan dijaga, sekedar memberi pendidikan dan menjaganya saja, sedangkan kewarisan bagi anak angkat dalam Islam tidak ada, anak angkat hanya mendapat wasiat atau hibbah saja selain itu anak angkat tidak di perbolehkan dapat wasiat lebih dari 1/3 harta dari ayah angkatnya. Karena 1/3 sudah banyak nilainya selebihnya dapat untuk anak kandungnya atau kerabat yang dekat dengannya.

Menurut ulama fiqih, untuk pengangkatan anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa yang akan datang, secara hukum tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Maksudnya, ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Hak kewarisan anak angkat dalam hukum positif anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya dan anak adopsi tersebut berhak pula mewarisi keluarga sedarah yang lahir dari orang tua angkatnya. Akan tetapi hal tersebut tidak sama antara anak angkat dan anak kandung, dibatasi anak angkat hanya dapat $\frac{1}{3}$ dari jatah yang seharusnya. Sedangkan dalam hukum Islam hak kewarisan anak angkat tidak ada, membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak angkat hanya mendapat dalam bentuk hibah ataupun wasiat saja selain itu, anak angkat tidak diperbolehkan dapat wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta dari ayah angkatnya. Karena $\frac{1}{3}$ sudah banyak nilainya selebihnya dapat untuk anak kandungnya atau kerabat yang dekat dengannya.
2. Kedudukan kebendaan anak angkat dalam hukum positif bahwa anak angkat memperoleh harta kebendaan orang tua angkat dengan jumlah terbatas yaitu tidak boleh melebihi jumlah harta yang diperoleh anak kandung. Perolehan harta yang demikian biasanya dilakukan pada saat orang tua angkat masih hidup yaitu dengan jalan pembekalan. Selanjutnya,

keberadaan anak kandung dalam keluarga tersebut menjadikan anak angkat hanya memperoleh harta gono-gini. Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan kebendaan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat.

4.2. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada Pemerintah harus segera mewujudkan Undang-Undang Pengangkatan Anak yang lengkap dan sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia dalam kaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan bagi anak angkat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan anak akan terjamin.
2. Akibat kesadaran hukum dari masyarakat dalam menyikapi masalah pengangkatan anak atau adopsi haruslah dipahami secara dewasa. Terlebih dahulu bagi pihak-pihak atau keluarga yang terkait yang praktek pengangkatan anak atau adopsi ini dapat menerima apapun konsekuensi hukum dari adanya hak waris apabila orang tua angkat meninggalkan warisan untuk anak angkatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

A. Hasan, *Tafsir Al-Furqan*, Jakarta: Pustaka Tamaam, 1978.

A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.1, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2004.

A. Hassan, *Tafsir Al-Furqan*, Jakarta: Pustaka Tamaam, 1978.

A. Pitlo dan Isa Marief, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1979.

Abd. Rasyid As'ad, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Akamedika Pressindo, 2013.

Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.

Ad-Dimasyqi, Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 23, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.

Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

_____, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Al-Karmani, *Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid 9, No. Hadist 6970, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.h.

- Al-Qurthubi Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Djaja Meliala S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1982.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Prsepektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Edisi. 2, Bandung: Al-Maarif, 1981.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'l*, Bogor: Al-Azhar Prees, 2003.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz. XVIII, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1984.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Tintamas, 1983.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1991.
- Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, Jakarta: Intermedia, 2000.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, vol. 1, Mesir: Dar al-Wathan, t.t.h.

- Jonathan Crowther (Ed). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University, 1996.
- J. Satrio, *Hukum keluarga Tentang kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 9, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kurnia Ishi, *Problematika Hukum Islam (Hukum Anak Pungut Dalam Islam)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, Mesir: Dar al-Syuruk, 1991.
- Maruzi Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Mohd, Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Muhammad Ali As-Shobuni, *Kitab Rawai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, Jilid.2, Beirut: Dar As-Shoshoh, t.t.h.
- _____, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, Bandung: Diponogoro, 1995.
- _____, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.
- Muhammad Ali As-Syabuni, *Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Daar Al-Qalam, 1989.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

- Muhammad Fuad Abdul Baqi *Al-Lu'lu'uwalmarjan (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim)*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012.
- Moh. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Nasroen Haroen, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Prida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta Selatan: Ind. Hil-co, 2002.
- Pringgodigdo AG., Ed., *Ensiklopedi Umum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1984.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1976.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Hukum dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000.
- Salman Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditam, 2006.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980.

- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Surojo Wignjodipoero, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1973.
- Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, Semarang: Darul Ulum Press, 1993.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- T.M. Hasbi Ash-Siddiqiy, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1*, Diterjemahkan oleh I.S. Adiwimart, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Cet. IV. Juz. 9, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Fasco, 1969.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, Bandung: Pustaka Setia, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- R. Soebekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.

C. Internet/Kamus/Jurnal

Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 1986.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Mas'ud Hasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Bintang Pelajar, 2003.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Wahidahwati, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 5, No.1, Januari 2002.

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA KEBENDAAN**

(Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NURHABIBAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab (SPM)

NIM: 131 008 707

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag.
NIP: 19570606 1992031 002

Intan Qurratul'aini, S.Ag., M.Si.
NIP: 19761217 2009122 001